

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

Pengertian Sistem informasi akuntansi Menurut Azhar Susanto (2013:72)

“Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan bagian fisik/non fisik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yang bekerjasama secara harmonis dalam mengelola data transaksi yang berkaitan dengan keuangan sehingga menjadi sebuah informasi keuangan”

Sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi Menurut Setiawan (2011:4)

“Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengolah data dan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan”

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan suatu sistem yang saling berhubungan antara satu sama lain untuk mengelola suatu data ke dalam bentuk informasi keuangan agar dapat digunakan oleh perusahaan sebagai media yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan, dimana sistem informasi yang dibentuk dari berbagai sumber menjadi suatu informasi.

Sistem informasi akuntansi sangat berperan penting dalam setiap kegiatan manusia, Sistem teknologi informasi kini telah berkembang cukup pesat dan jika

dilihat secara kualitas teknologi informasi juga meningkat dengan pesat. Perkembangan teknologi informasi juga sudah menyebar ke hampir berbagai aspek salah satunya adalah aspek perpajakan.

Sistem informasi perpajakan berbasis teknologi informasi memberi kemudahan untuk menghemat waktu, mengurangi penggunaan kertas, serta memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan untuk memajukan teknologi dengan menerapkan teknologi *e-sistem* yang meliputi *e-registration* dan *e-filling*. Sehingga dapat menumbuhkan kesadaran pajak bagi masyarakat karena sistem informasi ini semakin memudahkan dan membantu wajib pajak dalam memproses data perpajakannya serta dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak agar semakin meningkat.

2.1.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. H. dalam (Siti Resmi,2017)

“Pajak merupakan iuran kepada kas negara yang dilakukan oleh rakyat berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan jasa timbal balik, namun secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”

Sedangkan Menurut S. I. Djajadiningrat dalam (Siti Resmi,2017:1)

“Pajak merupakan suatu kewajiban untuk menyisihkan sebagian kecil dari kekayaan yang dimiliki untuk kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, serta perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu namun bukan sebagai hukuman, namun sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan dan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dari negara untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari beberapa definisi pajak yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh rakyat kepada negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, namun dapat ditunjukkan dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak di Indonesia terdapat tiga jenis sistem, yaitu:

1. Official Assesment System

Dalam sistem ini yang diberikan wewenang atas pemungutan besaran pajak yaitu pemerintah (fiskus). Dalam *Official Assesment System* ini wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang akan muncul ketika telah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assesment System

Dalam sistem ini wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya sendiri. Dengan kata lain

dalam sistem ini wajib pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak atau melalui sistem administrasi *online* yang sudah diterapkan oleh pemerintah.

3. *With Holding System*

Dalam sistem ini yang diberikan wewenang untuk menentukan besaran pajak terhutang adalah pihak ketiga (bukan fikus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan).

2.1.4 Sistem *E-Registration*

E-Registration merupakan sistem pendaftaran ataupun perubahan data wajib pajak serta pengukuhan dan pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan menggunakan fasilitas sistem secara *online* yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sistem pelayanan *e-registration* ini diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru yang ingin mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik, yang dimana ketika telah selesai mendaftarkan diri untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menggunakan sistem ini maka secara otomatis wajib pajak akan langsung mendapatkan *email* mengenai kartu NPWP elektronik yang dapat langsung di cetak sendiri oleh wajib pajak bersangkutan.

Sistem *e-registration* mulai efektif digunakan bersamaan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 pada tanggal 7 Desember 2004 tentang Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pajak Wajib Pajak serta Pengukuhan Kena Pajak. Lalu pada tahun 2009 peraturan mengenai

sistem *e-registration* diperbarui menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 pada tanggal 16 Maret 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Perubahan Data Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dan pada tahun 2013 terjadi perubahan kembali yaitu menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak melalui sistem *e-registration* s.t.d.d. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 38/PJ/2013. Dengan semakin berkembangnya peraturan mengenai sistem *e-registration* ini membawa perubahan yang cukup signifikan terhadap sistem pendaftaran wajib pajak.

Adapun definisi sistem *e-registration* menurut Nurbaeti *et al.* (2016) yang menyatakan bahwa:

“Suatu aplikasi yang merupakan bagian dari sistem informasi perpajakan yang berbasis *hardware* dan *software* dalam lingkup Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dihubungkan dengan seperangkat alat komunikasi data yang dapat digunakan untuk mengolah proses pendaftaran wajib pajak baru”.

Dari hasil pemaparan diatas mengenai sistem *e-registration* dapat disimpulkan bahwa sistem *e-registration* merupakan sistem yang digunakan untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta sebagai sistem untuk merubah data wajib pajak melalui sistem *e-registration* ini secara *online* serta langsung terhubung dengan

Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.4.1 Tujuan Sistem *E-Registration*

Dengan diterapkannya sistem *e-registration* ini tentunya memiliki tujuan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Memudahkan wajib pajak untuk mendaftar, memperbarui, dan menghapus informasi jika wajib pajak inginkan.
- 2) Agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan juga agar dapat lebih mengefisienkan sistem operasional serta administrasi pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
- 3) Memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk mendaftarkan diri secara *online* dengan memanfaatkan teknologi internet.
- 4) Untuk memudahkan petugas pajak dalam melayani dan memproses pendaftaran wajib pajak baru secara *online*.

2.1.4.2 Sasaran Sistem *E-Registration*

Dengan diterapkannya sistem *e-registration* ini tentu diharapkan dapat meingkatkan efektifitas dan efesiensi dalam proses pendaftaran secara keseluruhan, baik dari sisi wajib pajak ataupun petugas pajak. Maka sasaran yang harus dicapai yaitu:

- 1) Penyimpanan data wajib pajak menjadi lebih terpusat.
- 2) Memberikan informasi yang lebih akurat.
- 3) Dapat memberikan kemudahan untuk mendaftar dan merubah data bagi wajib pajak.

- 4) Memberikan keamanan untuk data wajib pajak.

2.1.4.3 Fungsi Sistem *E-Registration*

Fungsi pendaftaran menggunakan sistem *e-registration* yaitu meliputi berbagai kegiatan seperti:

- 1) Pendaftaran bagi wajib pajak baru.
- 2) Pengukuhan atau Pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 3) Merubah atau menghapus data wajib pajak yang telah terdaftar di Kantor Pajak.
- 4) Pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik.

2.1.4.4 Dimensi Sistem *E-Registration*

Adapun dimensi untuk sistem *e-registration* yaitu sebagai berikut:

- 1) *User Friendly*

Sebuah perangkat lunak atau program aplikasi (*e-registration*) sebaiknya *user friendly* (ramah dengan pengguna). *User friendly* merujuk kepada karakteristik yang dimiliki oleh perangkat lunak atau program aplikasi yang mudah dioperasikan. *User friendly* juga menyangkut sejumlah kemampuan lain yang membuat pengguna merasa nyaman dalam mengoperasikan perangkat lunak atau program aplikasi. *User friendly* membuat seorang pemula tidak kesulitan dalam mengoperasikan perangkat lunak dan program aplikasi.

- 2) Efektivitas

Dimensi efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin

besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu sistem.

3) Keamanan

Keamanan merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu. Maka dari itu suatu sistem harus dapat menjamin keamanan para penggunanya dari berbagai masalah seperti pencurian data pribadi, pembobolan sistem, dsb.

2.1.4.5 Prosedur Penggunaan Sistem *E-Registration*.

Sistem ini merupakan sistem yang secara *online* digunakan oleh wajib pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai wajib pajak baru agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta melakukan perubahan data diri wajib pajak apabila perlu. (Nurbaiti *et al.* 2016).

Berikut ini tata cara menggunakan sistem *e-registration* untuk mendapatkan NPWP elektronik :

- 1) Wajib pajak membuka situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau <https://ereg.pajak.go.id>
- 2) Wajib pajak memilih menu sistem *e-registration* dan membuat akun baru, kemudia *login* pada sistem *e-registration* dengan mengisi *username* dan *password* yang telah dibuat.
- 3) Wajib pajak mengisi dan mengirimkan formulir permohonan dengan lengkap dan benar melalui sistem *e-registration*.

- 4) Setelah mengisi dan mengirimkan formulir permohonan, wajib pajak harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
 - a) Apabila dokumen yang disyaratkan dikirim secara *online* melalui sistem *e-registration*, maka wajib pajak harus mengunggah dan mengirimkan dokumen yang disyaratkan melalui sistem *e-registration*.
 - b) Apabila dokumen yang disyaratkan tidak dikirim secara *online* melalui aplikasi *e-registration*, maka wajib pajak harus mencetak Surat Pengiriman Dokumen (SPD) untuk kemudian mengirimkan Surat Pengiriman Dokumen (SPD) serta dokumen yang disyaratkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
- 5) Petugas pendaftaran memantau informasi pendaftaran wajib pajak melalui sistem *e-registration* setiap hari kerja.
- 6) Petugas pendaftaran menerima Surat Pengiriman Dokumen (SPD) dan dokumen yang disyaratkan, meneliti kelengkapan, memproses dan melakukan pengecekan atas isian formulir permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disampaikan melalui sistem *e-registration*.
- 7) Apabila formulir permohonan dan dokumen yang di syartkan tidak benar dan tidak lengkap, maka petugas pendaftaran akan memberitahukan kepada wajib pajak melalui surat elektronik/*email* pada sistem *e-regristration* agar wajib pajak dapat melengkapi persyaratannya terlebih dahulu.
- 8) Petugas pendaftaran meneliti mengenai status wajib pajak.

- a) Apabila wajib pajak belum terdaftar, maka petugas pendaftaran akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) elektronik dan dikirimkan kepada wajib pajak melalui sistem *e-registration*.
 - b) Apabila wajib pajak telah terdaftar dan tidak mengajukan permohonan pendaftaran untuk wajib pajak cabang, maka akan diberitahukan bahwa wajib pajak telah terdaftar dan atas permohonan yang diajukan, wajib pajak tidak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c) Apabila wajib pajak telah terdaftar dan mengajukan permohonan pendaftaran untuk wajib pajak cabang, maka petugas pendaftaran akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) elektronik dan dikirimkan kepada wajib pajak melalui sistem *e-registration*.
- 9) petugas pendaftaran mencetak kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT), kemudian menyerahkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan.
- 10) Kepala Seksi Pelayanan meneliti, menandatangani Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan menyerahkan Kembali kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Petugas Pendaftaran.
- 11) Petugas Pendaftaran menyusun dokumen dan menyampaikan kartu NPWP, SKT, dan Stater-Kit kepada Wajib Pajak menggunakan pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir ke alamat wajib pajak yang tercantum dalam SKT.
- 12) proses selesai.

2.1.5 Sistem E-Filing

E-filing atau *Electronic Filling System* secara resmi mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. *E-filing* merupakan sistem yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau pemberitahuan perpajakan SPT yang dilakukan secara *online* berdasarkan sistem elektronik secara *real time*.

E-filing merupakan sesuatu yang baru dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang dimana membuat wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melakukan kegiatan perpajakannya, serta dapat meningkatkan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun layanan pajak *online* yang dapat membantu para wajib pajak, layanan ini dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Sehingga pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui sistem *e-filing* dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam. (Krisna Dewi & Merkusiwati, 2018)

E-filing dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2012 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39/PJ/2011 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS menggunakan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak yang telah diubah pada tahun 2014 menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

dengan menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS menggunakan *e-filing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id).

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem *e-filing* merupakan suatu bentuk modernisasi dari sistem administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat berfungsi sebagai media penyampaian SPT yang dapat dilakukan secara *online* dan *real-time*.

2.1.5.1 Dimensi Sistem *E-Filing*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:161) dimensi dari *e-filing* adalah sebagai berikut:

1) Kemudahan Menyampaikan

Kemudahan menyampaikan adalah dimana sebuah sistem yang dibuat mudah dipahami dalam menyampaiakannya.

2) Dapat Diakses Dimanapun dan Kapanpun

a) Dapat diakses dimanapun adalah kemudahan yang diberikan dengan menggunakan suatu sistem dengan bantuan jaringan internet yang membuat penggunanya dapat mengakses dimana saja.

b) Dapat diakses kapanpun adalah kemudahan yang diberikan dengan menggunakan suatu aplikasi dengan bantuan jaringan internet yang membuat penggunanya dapat mengakses kapanpun.

3) *Paperless* (tidak menggunakan print out) adalah kebijakan pengurangan kertas dalam kegiatan administrasi.

2.1.5.2 Prosedur Pendaftaran Akun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Online

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan suatu organisasi yang cukup besar yang berada dalam lingkup Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sumber daya manusia yang berada pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditugaskan untuk melaksanakan pengamanan penerimaan pajak yang setiap tahunnya semakin meningkat. Agar dapat memudahkan wajib pajak ketika melakukan kewajiban perpajakannya, seperti melapor SPT.

Ditjen pajak menerapkan sistem pelaporan pajak secara *online*. Ditjen pajak menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) sebagai mitranya karena diharapkan dapat membantu kelancaran pelaporan pajak secara elektronik. Untuk dapat menggunakan sistem pajak *online* ini, wajib pajak harus memiliki akun DJP *Online* terlebih dahulu. Berikut ini cara mendaftar akun DJP *online*:

- 1) Wajib pajak dapat membuka *website* www.djponline.pajak.go.id
- 2) Lalu klik “Login”, kemudian klik “Belum Registrasi”
- 3) Kemudian wajib pajak masukan nomor NPWP dan nomor EFIN. Lalu masukan kode keamanan atau *caphtcha*, selanjutnya klik “Submit”
- 4) Setelah itu masukan alamat *email* wajib pajak dan pastikan aktif serta masukan nomor ponsel, lalu masukan kode keamanan dan klik “Submit”
- 5) Setelah itu wajib pajak akan mendapatkan *email* dari efiling@pajak.go.id, yang berisikan tautan atau *link* yang dapat digunakan untuk mengaktifkan akun DJP *Online*.
- 6) Jika tidak menerima *email* melalui kotak masuk, maka wajib pajak dapat melihat pada bagian *spam email* jika tidak ada, maka dapat mendaftar ulang.

- 7) Dan jika ingin mendaftar ulang harus menggunakan *email* yang berbeda dan pastikan aktif, karena satu *email* hanya untuk satu NPWP.
- 8) Setelah berhasil *login*, maka wajib pajak sudah bisa untuk melakukan pelaporan SPT secara *online* melalui sistem *e-filing*.

2.1.5.3 Prosedur Aktivasi EFIN Wajib Pajak Orang Pribadi

Electronic Filing Identification Number atau EFIN pajak pribadi merupakan identitas wajib pajak yang berupa nomor yang digunakan pada saat registrasi pendaftaran akun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat melaporkan SPT secara *online*.

Nomor EFIN pajak pribadi bisa didapatkan melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat dimana wajib pajak mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya. EFIN pajak pribadi diperlukan oleh wajib pajak orang pribadi dikarenakan agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik melalui sistem *e-filling* sehingga lebih praktis dan mudah serta dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun wajib pajak inginkan. Berikut ini cara aktivasi EFIN untuk wajib pajak orang pribadi:

- 1) Untuk mengajukan permohonan maka wajib pajak harus mendatangi langsung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, tidak boleh diwakilkan atau dikuasakan oleh orang lain.
- 2) Lalu Wajib pajak harus mengisi, menandatangani, serta menyampaikan formulir permohonan aktivasi EFIN.

- 3) Menunjukkan KTP asli bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan menyerahkan *fotocopy* KTP kepada petugas. Sedangkan bagi Warga Negara Asing dapat menunjukkan KITAS/KITAP asli dan yang diserahkan *fotocopy* KITAS/KITAP pada petugas.
- 4) Menunjukkan NPWP atau SKT asli dan menyerahkan *fotocopy* nya pada petugas.

2.1.5.4 Prosedur Penggunaan Sistem *E-Filing*

Setelah melakukan semua proses tahapan yang telah dipaparkan di atas, maka selanjutnya melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) melalui sistem *e-filing* yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun wajib pajak inginkan secara *real time*. Sehingga lebih efektif dan efisien bagi wajib pajak, berikut ini cara menggunakan *e-filing* untuk melapor SPT, sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak siapkan dokumen yang diperlukan.
- 2) Lalu buka situs www.djponline.pajak.go.id, lalu masukan NPWP dan *Password*, setelah itu klik “*Login*”
- 3) Lalu pilih layanan *e-filing* dan pilih “*Buat SPT*”
- 4) Wajib pajak ikuti panduan yang diberikan oleh sistem, termasuk yang berbentuk pertanyaan. Isilah SPT mengikuti panduan yang ada pada sistem.
- 5) Jika SPT sudah berhasil dibuat, maka sistem akan memunculkan tampilan ringkasan SPT. Agar dapat mengirim SPT tersebut, maka ambil kode verifikasi terlebih dahulu. Kode verifikasi akan dikirim melalui *email* wajib pajak bersangkutan.
- 6) Jika ingin mengirim SPT masukan kode verifikasi lalu klik “*kirim SPT*”

- 7) Jika belum ingin mengirimkan SPT, wajib pajak cukup klik simpan dan secara otomatis SPT akan tersimpan sehingga dapat dilihat dan diedit Kembali pada menu “*Submit SPT*”

2.1.5.5 Prosedur *Upload SPT*

Berikut ini cara *upload* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menggunakan sistem *e-filling*:

- 1) Wajib pajak siapkan dokumen yang diperlukan
- 2) Buka situs www.djponline.go.id, lalu masukan NPWP dan *password*, setelah itu klik “*Login*”.
- 3) Pada sistem wajib pajak pilih layanan *e-filling*, Lalu klik “*Buat SPT*”
- 4) Selanjutnya wajib pajak cukup ikuti panduan yang telah diberikan oleh sistem, termasuk semua yang berbentuk pertanyaan. Setelah itu pilih “*Upload SPT*”.
- 5) Lalu wajib pajak klik “*+Browse File...csv*” selanjutnya pilih *file.csv* dari *e-SPT*.
- 6) Atau wajib pajak dapat mengupload file dalam bentuk pdf, jika ada.
- 7) Lalu setelah itu *upload SPT*
- 8) Pilih tombol “*OK*” ketika muncul informasi bahwa proses *upload* telah dinyatakan selesai.
- 9) Lalu wajib pajak dapat memeriksa pada kolom “*Status Pengiriman*”, dan pastikan statusnya adalah “*Siap Kirim*”
- 10) Lalu lanjutkan dengan proses pengambilan dan pengisian kode verifikasi, lalu kirim SPT. Bukti Potong Elektronik (BPE) akan dikirimkan melalui *email* wajib pajak bersangkutan.

2.1.6 Kesadaran Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kesadaran Pajak

Pengertian Kesadaran pajak menurut Muliari dan Setiawan (2011), yaitu:

“Kesadaran perpajakan merupakan ketika seseorang mengerti, mengakui, menghargai, mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan memiliki keyakinan serta keinginan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya”

Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak adalah:

“Kondisi dimana wajib pajak yang sudah mengerti dan memahami arti serta fungsi bahkan tujuan mengenai pembayaran pajak kepada negara. Jika kesadaran wajib pajak tinggi maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan menjadi lebih baik”

Menurut Suandy (2016), menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak itu berarti wajib pajak mempunyai keinginan sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan besaran jumlah pajak terutangnya”

Sedangkan pengertian kesadaran pajak menurut Abdul Rahman (2010) menyatakan bahwa:

“Kesadaran pajak merupakan seorang wajib pajak yang mempunyai keinginan dan tanpa paksaan untuk membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang memahami mengenai peraturan perpajakan, melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, wajib pajak yang sadar terhadap pajak tidak akan melanggar peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.”

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kesadaran pajak merupakan hal yang positif bagi wajib pajak atau masyarakat, karena jika wajib pajak sadar akan peraturan perpajakan maka wajib pajak tersebut tidak akan melanggar ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan, sehingga wajib pajak

mempunyai keinginan dan tanpa adanya paksaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan besaran pajaknya sendiri.

2.1.6.2 Dimensi Kesadaran Pajak

Adapun beberapa dimensi kesadaran pajak (Reisya Ibtita, 2018) yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan cukup tentang perpajakan seperti peraturan dan juga ketentuan dalam perpajakan.

2. Karakteristik Wajib Pajak

Wajib pajak yang memiliki sikap positif, patuh, serta dapat membayar, menghitung, dan mengetahui manfaat pajak.

3. Penyuluhan Perpajakan

Wajib pajak yang telah mendapatkan penyuluhan yang cukup mengenai perpajakan.

2.1.6.3 Kriteria Kesadaran Pajak

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) wajib pajak dapat dikatakan memiliki kesadaran pajak apabila sesuai dengan kriteria berikut ini:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan serta pembangunan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Menghitung, membayar, serta melaporkan pajaknya dengan suka rela dan benar.
5. Mengetahui sanksi yang akan dikenakan apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6.4 Faktor-Faktor Kesadaran pajak

Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak terhadap kesadaran pajak yaitu sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan.
2. Kualitas Pelayanan.
3. Kualitas Individu atau Wajib Pajak.
4. Tingkat pengetahuan wajib pajak.
5. Tingkat ekonomi wajib pajak.
6. Persepsi mengenai sistem perpajakan yang telah ditetapkan.

Adapun faktor-faktor yang dapat menghambat peningkatan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi kurang baik terhadap fiskus.
2. *Barrier* dari instansi di luar pajak.
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin meningkat.
4. Wujud pembangunan negara yang dirasa kurang.
5. Adanya anggapan bahwa pemerintah tidak terbuka mengenai penggunaan dana dari sektor pajak.
6. Kurang memahami sanksi perpajakan.

Tingginya tingkat kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari beberapa faktor sebagai berikut:

1. Target penerimaan pajak tercapai.
2. Tingkat kepatuhan pajak meningkat.
3. *Tax ratio* tinggi.
4. Jumlah wajib pajak semakin meningkat sejalan dengan jumlah masyarakat usia produktif.
5. Jumlah tagihan pajak rendah.
6. Tingkat pelanggaran rendah.

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.7.1 Pengertian Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Keputusan Menteri Keuangan No.554/KMK/04/2000 yaitu:

“kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”

Pengertian kepatuhan pajak Menurut Suhendri (2015) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan seseorang yang taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan”

Pengertian kepatuhan pajak Menurut Gunadi (2013:94) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan pajak merupakan seorang wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi, baik hukum ataupun administrasi”

Berdasarkan definisi kepatuhan perpajakan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik serta sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan, keadaan tersebut merupakan faktor utama untuk dapat merealisasikan target penerimaan negara agar semakin meningkat.

2.1.7.2 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu:

“Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Rahayu (2010:138) yaitu:

“Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mampu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta melaksanakan hak perpajakan”.

Sedangkan Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Herry (2010:78) Menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan orang yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia, dan tidak melihat batasan umur dan juga status sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua”.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan wajib pajak yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia tanpa melihat tingkat sosial ekonomi. Wajib pajak yang tunduk, taat, serta patuh dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.1.7.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kriteria Kepatuhan wajib pajak menurut Keputusan Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000, menjelaskan bahwa:

1. Wajib pajak menyampaikan semua jenis SPT pajak dengan tepat waktu dalam 2 tahun terakhir.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan dalam semua jenis pajak, kecuali mendapatkan izin untuk menyicil atau menunda pelunasan pajak.
3. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman ataupun sanksi dalam bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir wajib pajak melakukan pembukuan dan wajib pajak pernah melakukan pemeriksaan, koreksi yang dilakukan pada

pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terhutang paling banyak sebesar 5%.

5. Bagi wajib pajak yang laporan keuangannya pada 2 tahun terakhir dilakukan audit oleh akuntan publik dengan mendapatkan predikat tanpa pengecualian, atau predikat dengan pengecualian selama tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.7.4 Macam-Macam Kepatuhan

Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Suandy Erly (2011:119) dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri.

Menurut pasal 2 Undang-undang KUP menyatakan bahwa semua wajib pajak harus mendaftarkan diri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) wilayah terdekat, agar dapat diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT.

Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menyatakan bahwa setiap wajib pajak harus mengisi SPT dan melaporkannya ke kantor pajak dimana wajib pajak terdaftar.

3. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menyetor serta melaporkan pajak.

Kewajiban membayar pajak ini dapat dilakukan melalui kantor pos, bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang telah ditetapkan oleh

Menteri Keuangan. Kewajiban membayar pajak ini dialirkan kedalam kas negara.

4. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membuat pembukuan atau pencatatan.

Seluruh wajib pajak meliputi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan yang berada di Indonesia mempunyai kewajiban untuk membuat pembukuan. Menurut ketentuan pasal 28 ayat (1), Wajib pajak yang dikecualikan untuk melakukan pembukuan, namun tetap harus melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ataupun tidak, sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto yaitu dengan menggunakan Norma Perhitungan Neto.

5. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mematuhi pemeriksaan pajak.

Untuk seluruh wajib pajak yang akan dilakukan pemeriksaan, diharuskan agar mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak secara terbuka memperlihatkan buku atau catatan keuangan serta dokumen pendukung yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memperbolehkan petugas untuk memasuki ruangan, jika perlu berikan bantuan demi kelancaran proses pemeriksaan, serta bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh petugas pemeriksa.

6. Kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak.

Bagi wajib pajak yang berperan sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan, maka wajib melakukan pemungutan pajak dengan pembayaran yang dilakukan lalu disetorkan kepada kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Sedangkan Kepatuhan Material menurut (Suandy Early, 2011:120) dalam Undang-Undang KUP :

“Seluruh wajib pajak yang membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak bergantung dengan adanya surat ketentuan pajak serta jumlah pajak terutang, karena surat pemberitahuan yang telah dilaporkan atau di sampaikan oleh wajib pajak itu adalah jumlah pajak terutang yang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan”

2.1.7.5 Ukuran Kepatuhan Perpajakan

Ukuran kepatuhan perpajakan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.04/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dan Kriteria tertentu dalam rangka Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagaimana yang telah dipaparkan pada pasal 2, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf (a) sebagai berikut:
 - a) Pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) harus tepat waktu dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.
 - b) Jika Pelaporan atau penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai

November tidak lebih dari 3 Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak secara berturut-turut.

- c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat penyampaiannya seperti yang dimaksud pada huruf b, maka harus disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak seperti yang dimaksud pada pasal 1 huruf b yaitu pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh, serta tidak termasuk utang pajak yang belum melewati jangka waktu pelunasan.
3. Wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf c, maka harus disusun dalam bentuk Panjang (*long form report*) serta harus menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal untuk wajib pajak yang harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
4. Pendapat akuntan mengenai laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3, maka harus ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang melakukan pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

2.1.7.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Menurut Muliari (2010:142) menyatakan bahwa:

“Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diadakan tepat waktu apabila wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan”.

Adapun Praktik yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Ketetapan waktu dalam membayar pajak, patuh mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, mengisi formulir dengan benar dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perpajakan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Simanjuntak (2010:103) dapat dilihat dari:

1. Aspek ketepatan waktu, yaitu presentase pelaporan SPT yang disampaikan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Aspek penghasilan wajib pajak, merupakan kesediaan dalam membayar kewajiban angsuran PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Aspek *law enforcement* (peneraan sanksi), yaitu pembayaran tunggakan pajak yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

2.1.7.7 Manfaat Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak akan menimbulkan banyak keuntungan baik bagi fiskus ataupun bagi wajib pajak. Bagi fiskus tentu akan mengurangi beban tugas dari aparat pajak, sehingga para petugas tidak perlu terlalu banyak melakukan pemeriksaan terhadap pajak dan pastinya penerimaan pajak semakin optimal.

Sedangkan manfaat bagi wajib pajak, menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak diajukan Wajib Pajak, diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

2.1.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dan Made Arie Wahyuni (2017)	Pengaruh Penerapan <i>e-System</i> Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak	Hasil penelitian tersebut menyatakan variabel <i>e- system (e-registration, e- filling, e-SPT, dan e-billing)</i> yang masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, dan Junaidi (2018)	Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi <i>e-Registration</i> Dan <i>e-Filling</i> Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel <i>e-registration</i> dan <i>e-filling</i> masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Isyarah Fadilah (2018)	Pengaruh Penerapan <i>e-Registration, e- Filling, Dan e- Billing</i> Terhadap Tingkat Kepuasan Dan Dampaknya	Berdasarkan hasil penelitian tersebut menyatakan bawah variabel <i>e-registration, e- filling, dan e-billing</i> masing- masing berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepuasan dan kepatuhan,

		Pada Kepatuhan Wajib Pajak	kecuali variabel <i>e-filing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan.
4	Triwahyuni (2021)	Pengaruh Penerapan <i>E-Registration</i> , <i>E-Filing</i> dan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sunggumina	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa <i>e-filing</i> dan <i>e-billing</i> masing-masing memberikan pengaruh yang signifikan secara parsial kepada kepatuhan WP. Hanya sistem <i>e-registration</i> yang tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak,
5	Rexy Gunanto (2016)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>e-Filing</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai variable Pemoderasi Pada KPP Pratama Bengkulu	Menurut hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel <i>e-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan variabel pemahaman internet tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan antara sistem <i>e-filing</i> dengan kepatuhan wajib pajak

6	Dian Lestari Siregar (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam	Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
7	Luh Putu Santi Krisna Dewi dan Ni ketut Lely Aryani Merkusiwati (2018)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, e- <i>Filling</i> , dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak orang pribadi.	Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, <i>e-filling</i> , dan <i>tax amnesty</i> masing- masing memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Fandi Ahmad Hasan, Afifudin, dan Junaidi (2018). Adapun perbedaan mengenai penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, berikut ini diuraikan pada tabel dibawah:

No	Perbedaan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	Variabel X ₃	-	Kesadaran pajak
2	Lokasi Penelitian	KPP Sidoarjo Utara	Wilayah Karawang Timur
3	Tahun Penelitian	2018	2021

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *e-Registration* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-registration pajak merupakan sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak atau pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem ini secara *online* yang terhubung langsung dengan Direktorat Jenderal Pajak. Salah satu upaya untuk membuktikan apakah sistem *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu dengan melakukan kewajiban yang paling utama yaitu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk mendapatkan NPWP atau sebagai PKP. *E-registration* ditujukan untuk calon Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan yang akan mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). (Sulistiyorini *et al*, 2017).

Adapun yang menyatakan bahwa *e-registration* merupakan suatu aplikasi yang dihubungkan dengan internet secara *online*, yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk mendaftar sebagai wajib pajak baru agar mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), melakukan Pengukuhan Kena Pajak (PKP), serta dapat digunakan untuk mengubah data wajib pajak jika diperlukan. (Nurbaiti *et al*, 2016)

Sedangkan menurut Pujianti dan Effendi (2012) bahwa sistem *e-registration* ialah sebuah sistem informasi perpajakan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berbasis *hardware* dan *software* yang dihubungkan oleh perangkat komunikasi data, yang dapat digunakan untuk mengolah serta memproses pendaftaran wajib pajak baru.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Isyarah Fadilah (2018) yang menunjukkan bahwa *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. karena dengan adanya sistem tersebut akan semakin memudahkan wajib pajak baru untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini (2017) hasilnya menunjukkan bahwa sistem elektronik yang meliputi *e-registration*, *e-billing*, *e-SPT*, dan *e-filling* menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori-teori penghubung serta penelitian sebelumnya seperti yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *e-registration* sangat memudahkan wajib pajak untuk melakukan segala kewajiban perpajakan, sehingga dengan semakin banyak wajib pajak yang paham mengenai sistem ini maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

2.2.2 Pengaruh *e-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara melaporkan atau menyetorkan SPT secara tepat waktu, dengan adanya *e-filling* ini dapat memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPTnya dimanapun dan kapanpun wajib pajak inginkan, bahkan dihari libur pun bisa dilakukan pelaporan. Sehingga dengan kemudahan dari sistem ini akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan SPT.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:109) menyatakan bahwa pengaruh dari efektivitas *e-filling* terhadap kepatuhan formal perpajakan sebagai berikut: “Modernisasi sistem perpajakan di lingkungan DJP dengan memanfaatkan sistem

informasi yang handal dan terkini (*e-filling*) adalah salah satu strategi yang ditempuh untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.”

e-filling merupakan layanan elektronik yang diperuntukan bagi wajib pajak orang pribadi atau badan untuk melaporkan atau mengirimkan SPT secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui sebuah aplikasi yang terhubung dengan internet secara *online*. *E-filling* juga merupakan cara untuk dapat melaporkan SPT secara cepat, tepat, dan tidak memerlukan biaya besar ataupun waktu yang lama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Remy Gunanto (2016) menyatakan bahwa sistem *e-filling* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. karena semakin banyak orang yang memahami dan menggunakan *e-filling* maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak, karena untuk melakukan pelaporan SPT bisa dimana saja dan kapan saja, sehingga dapat meminimalisir terjadinya keterlambatan lapor.

Sedangkan menurut hasil penelitian Solikah dan Kusumaningtyas (2017) ada lima faktor yang mendukung sistem *e-filling* yaitu seperti akurasi, isi basis data, mudah ketika digunakan, serta memudahkan dalam mempelajari dan realisasi untuk kebutuhan pemakai. Sehingga dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem *e-filling* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Adapun penelitian lain yaitu menurut Rahman *et al.* (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sistem menunjukan pengaruh yang signifikan terhadap pengguna layanan *e-filling*.

2.2.3 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran wajib pajak untuk fungsi perpajakan, yaitu digunakan untuk pembiayaan negara sehingga sangat diperlukan kesadaran wajib pajak agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Kesadaran wajib pajak muncul secara alami dalam diri wajib pajak itu sendiri, hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan pemungutan pajak. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak maka akan meningkat pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Rahayu (2017), kesadaran wajib pajak adalah:


“Kondisi dimana wajib pajak yang sudah mengerti dan memahami arti serta fungsi bahkan tujuan mengenai pembayaran pajak kepada negara. Jika kesadaran wajib pajak tinggi maka akan mempengaruhi terhadap tingkat kepatuhan menjadi lebih baik”

Sedangkan Menurut Suandy (2016), menyatakan bahwa:

“Kesadaran wajib pajak itu berarti wajib pajak mempunyai keinginan sendiri untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan besaran jumlah pajak terutangnya”

Adapun penelitian yang relevan dengan pemaparan teori-teori penghubung di atas yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dian Lestari S (2017) yang menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Luh Putu *et al.* (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Pengaruh Penerapan *Sistem e-Registration, e-Filling*, dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2012:93)

Sedangkan Sudjana (2012: 219), menyatakan bahwa:

“Hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal tersebut yang sering dituntut melakukan pengecekan”

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Penerapan Sistem *e-registration* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₂: Penerapan Sistem *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₃: Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H₄: Penerapan Sistem *e-registration*, *e-filling*, dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.